



**PUTUSAN**

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 01 September 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fahrid Galitan, S.H** dan **Fahrin Raya, S.H**, Advokat yang berkantor di Jln Nusa Indah No.95 Kel. Tanah Tinggi jalan Baru, Rt 05/Rw.01 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 22 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Pisang, Rt.001/rw.001, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Pengugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

*Hal. 1 dari 12 hal. Put PA Ternate, No. 484/Pdt.G/2018/PA.TTE*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 September 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 7 Oktober 2015;
2. bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kayu merah sampai sekarang;
3. bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah di karuniai satu orang anak yang bernama yang bernama Gibran, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 8 Tahun 6 bulan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2016 antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya;

4.1.

Penggugat sering mendapati Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, ketika hal tersebut ditanyakan kepada Tergugat, bukannya mendapat jawaban atau penjelasan yang baik dari Tergugat akan tetapi justru Tergugat memahami Penggugat;

4.2.

Tergugat sering mabuk dan keluar malam ketika Penggugat mencoba menasehati bukannya mendengarkan nasehat tersebut tetapi justru Tergugat memahami sampai terjadi perceraian;

5. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat Penggugat tetap berusaha bersabar mengingat anak penggugat dan Tergugat masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan tetap

*Hal.2 dari 12 hal.Put. PA Ternate, No. 484/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh harapan kiranya Tergugat bisa merubah akan sikap dan perilaku kasar Tergugat;

6. bahwa kejadian itu sudah sering terjadi dan pada bulan Juli tahun 2017 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Ternate dan berhasil di damaikan oleh Hakim Mediator dengan alasan Tergugat berjanji merubah sikap dan perilaku dan akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah memenuhi janji tersebut yang dibuat sendiri oleh Tergugat di depan Hakim Mediator hal ini membuat Penggugat sangat kecewa sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan ini yang kedua kalinya di Pengadilan Agama Ternate;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus pada poin 5 di atas terjadi pada bulan Mei 2018 bertepatan pada bulan suci ramadhan Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat Penggugat dan anak sampai sekarang;
9. Bahwa dari peristiwa-peristiwa yang tertuang pada posita-posita sebelumnya di atas, dapat di pastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana di amanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan warahmah) tidak dapat di wujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat maka demi untuk menjaga nilai dan norma dalam kehidupan keduanya di mata masyarakat dan agama, Penggugat memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat melalui kuasa mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Hal.3 dari 12 hal.Put. PA Ternate, No. 484/Pdt.G/2018/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Ternate berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxx, tanggal 5 Desember 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 7 November 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2);

### B. SAKSI:

1. SAKSI I umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat

*Hal.4 dari 12 hal.Put. PA Ternate, No. 484/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya karena Penggugat sering mendapati Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk mabukan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang ;
- bahwa sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah berubah;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kemhub Halmahera Barat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah teman saksi, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan di karuniai satu orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran;

3. bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mabuk mabukan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;

4. bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang;

5. bahwa sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah berubah;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan

*Hal.5 dari 12 hal.Put. PA Ternate, No. 484/Pdt.G/2018/PA.TTE*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

*Hal.6 dari 12 hal.Put. PA Ternate, No. 484/Pdt.G/2018/PA.TTE*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

*Hal.7 dari 12 hal.Put. PA Ternate, No. 484/Pdt.G/2018/PA.TTE*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bemabuk mabukan, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermabuk mabukan, serta Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;

*Hal.8 dari 12 hal.Put. PA Ternate, No. 484/Pdt.G/2018/PA.TTE*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering bermabuk mabukan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018;
- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat

*Hal.9 dari 12 hal.Put. PA Ternate, No. 484/Pdt.G/2018/PA.TTE*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

**د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;*

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

*Hal.10 dari 12 hal.Put. PA Ternate, No. 484/Pdt.G/2018/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فأعن تعزرتعز اوتوارا و غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : “Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Rukiyah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal.11 dari 12 hal.Put. PA Ternate, No. 484/Pdt.G/2018/PA.TTE



Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, MH

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Rukiyah, S.HI

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses= Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 225.000.00
4. biaya redaksi= Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 316.000,00  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal.Put. PA Ternate, No. 484/Pdt.G/2018/PA.TTE